



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Salopuru Barru, 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Salopuru Barru, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 18 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WN, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Lapane dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SN1 dan SN2. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1.Ak1, usia 30 tahun;
  - 4.2.Ak2, usia 28 tahun;
  - 4.3.Ak3, usia 25 tahun;
  - 4.4.Ak4, usia 22 tahun;
  - 4.5.Ak5, usia 18 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXX** dengan Pemohon II, **XXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7311062012210001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 06 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **S1**, tempat dan tanggal lahir , 10 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujanantin, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon I dan II kemanakan;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WN sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lapane (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SN1 dan SN2
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah jejaka
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **S2**, usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujanantin, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WN sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lapane (imam setempat);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SN1 dan SN2;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan semenda;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah jejaka
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P, yaitu bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas, agama dan alamat kediaman para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan wali nikah ayah kandung bernama WN, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Baru, bernama Lapane, dengan mahar atau maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama SN1 dan SN2;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br





Baru dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 07 Juli 1990, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim **memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu**, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



2. Menyatakan sah perkawinan antara XXX (Pemohon I) dengan XXXX (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990 di Dusun Kampung Baru, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatikan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Haruddin Timung, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Br